

## URAIAN TUGAS

1. Nakhoda mengatur seluruh Perwira dan ABK kapal agar mereka bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh ISM Code dari Perusahaan Perkapalan
2. Nakhoda wajib mengatur awak kapal, melaksanakan dinas awak kapal dan mengurus segala sesuatu mengenai muat bongkar
3. Nakhoda wajib terus menerus memberitahukan tentang segala hal mengenai kapalnya dan muatannya
4. Selama pelayaran Nakhoda mewakili pengusaha / Owner kapal membuat Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan anak buah kapal ( Crew Kapal) yang bekerja padanya
5. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna, mempersiapkan kapal dengan baik, baik dokumen kapal maupun kelengkapan untuk keselamatan kapal
6. Nakhoda menentukan peraturan-peraturan mengenai hubungan kerja antara Perwira yang satu dengan lainnya atau antara awak kapal lainnya
7. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan
8. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)
9. Memotivasi awak kapal dan memberi instruksi/perintah dengan jelas
10. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan kepada crew kapal
11. Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Menerapkan Safety Management System (Shipboard procedure) dan mengkoordinir safety meeting & safety drill
13. Mengevaluasi SMS dan melaporkan defisiensi ke manajemen darat
14. Menilai kinerja awak kapal

## TANGGUNG JAWAB

1. Memimpin departemen deck, mesin dan catering
2. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran
3. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya
4. Nakhoda mempertanggung jawabkan keuangan diatas kapal/ uang kas kapal, apabila perlu dapat meminjam demi kelancaran pelayaran
5. Menjalankan dan memastikan Implementasi ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 di Kapal

## WEWENANG

1. Nakhoda berwenang bertindak selaku Polisi atau Jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak hukum, Nakhoda dapat mengambil tindakan
2. Apabila diatas kapal terjadi peristiwa-peristiwa seperti kelahiran dan kematian maka Nakhoda berwenang bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil
3. Menentang perintah atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah Nakhoda karena atasan itu bertindak untuk dan atas nama Nakhoda

**PT. MSL**

**PT. MUSTIKA SAMUDRA LESTARI**  
**JOB DESCRIPTION**

<i>NOMOR</i>	<i>MSL 004.JD.2018</i>
<i>TGL.EDISI</i>	<i>19-Jul-2018</i>
<i>NO.REV</i>	<i>0</i>
<i>TGL.REV</i>	<i>-</i>
<i>HALAMAN</i>	<i>2 dari 2</i>

**NAHKODA**

**PERSYARATAN TEKNIS**

1. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris
2. Menguasai SMS dan ISM
3. Memahami ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018

**QUALIFIKASI**

1. Usia Maximal 45 Tahun
2. Pendidikan Ahli Nautika Tingkat II
3. Memiliki serifikat yang berhubungan dengan operasional kapal

**HUBUNGAN KERJA**

**INTERNAL**

1. Manager Bunker
2. Crew Kapal

**EKSTERNAL**

1. Customer
2. Syahbandar Pelabuhan

**Dibuat Oleh :**

**Disetujui Oleh :**

(

)

(

)

**Tanggal :**

**Tanggal :**

*Dokumen ini milik PT. Mustika Samudera Lestari*

*Isi Dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis PT.MSL*